

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) selama lima minggu yang dimulai pada tanggal 3 Oktober – 5 November 2022 di Apotek Tiga Lima Sidoarjo dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Tiga Lima sangat bermanfaat untuk calon apoteker karena dapat memberikan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan tidak hanya secara teori tetapi juga secara langsung mengenai cara pengelolaan obat dan pelayanan kefarmasian, baik pelayanan resep maupun non resep serta pengalaman dalam memberikan KIE kepada pasien
2. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek dapat melatih seorang apoteker untuk lebih percaya diri dalam memberikan informasi kepada pasien
3. Pelayanan kefarmasian kepada pasien harus disertai KIE yang dilakukan dengan hati dan rasa empati untuk memastikan bahwa setiap pembekalan farmasi yaitu obat-obatan dan alat kesehatan yang akan digunakan bermanfaat dengan semestinya serta berkualitas

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan setelah pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Tiga Lima sebagai berikut:

1. Sebelum melaksanakan PKPA di apotek, mahasiswa calon apoteker wajib membekali diri mengenai prinsip dasar pelayanan

2. kefarmasian, undang-undang kefarmasian terbaru, manajemen apotek serta pengetahuan terkait obat dan penggunaannya
3. Mahasiswa calon apoteker perlu meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi saat memberikan pelayanan kefarmasian berupa pelayanan informasi obat, pelayanan swamedikasi dan KIE pada pasien sehingga seluruh informasi dapat tersampaikan dan dipahami oleh pasien

DAFTAR PUSTAKA

- AHFS. 2011, Drug Information Essential, American Society of Health System Pharmacist, USA.
- Bandjar, F.K. 2019, Tinea Incognito, *Molucca Medica*, **12(1)**: 49-57.
- Bidaud, A.L., Schwarz, P., Chowdhary, A and Dannaouia, E. 2022, In Vitro Antifungal Combination of Terbinafine with Itraconazole against Isolates of Trichophyton Species, *American Society for Microbiology*, **66(1)**: 1-5.
- Dewi, N.M.I.F.P dan Wirasuta, I.M.A.G. 2021, Studi Perencanaan Pengadaan Sediaan Farmasi di Apotek X berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016, *Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences*, **11(1)**: 1-9.
- Dewi, S. 2017, Medikolegal Pengobatan untuk Diri Sendiri (Swamedikasi) sebagai Upaya Menyembuhkan Penyakit, Hukum dan Dinamika Masyarakat, **15(1)**: 86-93.
- Muchid, A., Umar, F., Chusun., Supardi, S., Sinaga, E., Azis, S., Zardania, E., Iskandar, A.S., Lasweti, Purnama, N.R., Istiqomah, S.N., Masrul, Rahim, R., Lestari, S.B., Yuniar, Y., Syamsuddin, F. dan Retnohidayanti, D. 2006, *Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas*, Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan.
- George, A.J., Godbole, D., Mali, M and Pawar, S. 2018, Assesment of etiology pattern and treatment of tinea infection in a tertiary care hospital, *advances in medical dental and health sciences*, **1(1)**: 8-11.
- Głowacka and Hojenska. 2021, Pseudoephedrine—Benefits and Risks, *International Journal of Molecular Sciences*, **22**: 1-11
- Hidayati, N., Paryono dan Wibowo, S. 2019, Hipotensi ortostatik pada pasien dengan diabetes: strategi pengobatan secara komprehensif, *Berkala Neurosains*, **18(2)**: 63-70.

- Kusuma, I.P., Pribadi, F., Basudewo, D.P., Walukow, R.D., Atmadjaja, A., Iring, A.R., Maskim, D.N.F dan Nasyira, R. 2022, Pengaruh Penggunaan Kortikosteroid pada Pasien Gout: Review Literatur, *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, **12(4)**: 809-818.
- Lawrensia, S and Raja, A. 2020, *Bisacodyl*, StatPearls Publishing LLC.
- MIMS. 2022, Drug Information. Diakses pada 15 November 2022, <https://www.mims.com/indonesia>
- Neri, M., Sansone, L., Pietrasanta, L., Kisialiou, A., Cabano, E., Martini, M., Russo, M.A., Ugolini, D., Tafani, M and Bonassi, S. 2018, Gene and Protein Expression of CXCR4 in Adult and Elderly Patients with Chronic Rhinitis, Pharyngitis or Sinusitis Undergoing Thermal Water Nasal Inhalations, *Immunity & Ageing*, **15(10)**: 1-14.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 1993, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 917 tahun 1993 tentang Wajib Daftar Obat Jadi*, Jakarta: Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek*, Jakarta: Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Jakarta: Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jakarta: Republik Indonesia.
- Syawal, A., Ahmad, M.R., Wirawan, N.S., Musba, A.M.T., Muhamadi, R dan Damayanthie, M. 2022, Perbandingan antara Kombinasi Ibuprofen dan Paracetamol dengan Ibuprofen terhadap Derajat Nyeri dan Kadar Substansi-P Pasca Seksio Sesarea dengan Anestesi Spinal, *Jurnal Anestesi Obstetri Indonesia*, **5(1)**: 135–41.
- Triasari, T dan Pinzon, R.T. 2017, Penggunaan Metilprednisolon sebagai Pereda Nyeri pada Pasien Nyeri Punggung Bawah Akut Rawat Jalan Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, *Berkala Ilmiah Kedokteran Duta Wacana*, **2(3)**: 467-476.

- Undang-Undang Republik Indonesia. 1997, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika*, Jakarta: Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*, Jakarta: Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2014, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*, Jakarta: Republik Indonesia.
- Wibowo, A, 2021. Mekanisme Kerja Obat Anti Batuk, *Jurnal kedokteran Universitas Lampung*, **5(1)**: 75-83.